BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 310 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAN DAN PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk penempatan peralatan dan Pengadilan Agama Krui di Liwa sebagai lahan yang ditempati untuk Rumah Dinas Pimpinan, maka perlu diberikan Pinjam Pakai Lahan dan Bangunan tersebut;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Pengadilan Agama Krui di Liwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Pengadilan Agama Krui di Liwa sebagai lahan yang ditempati untuk Rumah Dinas Pimpinan.

KEDUA : Lahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipinjamkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.